



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memerlukan peran serta pemerintah dan para pemangku kepentingan agar pelaksanaannya memenuhi asas keadilan, manfaat, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar pengaturan pelaksanaan perlindungan lahan pertanian pangan di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5433), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Yang Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 77);
35. Peraturan Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA,

dan

BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Pertanian di Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

9. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
13. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
15. Verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses pengecekan ulang data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Sinkronisasi hasil verifikasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses mengintegrasikan data hasil verifikasi dan menganalisis luas lahan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk disepakati oleh tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten.
17. Peta Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah peta yang menunjukkan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan pada setiap wilayah kabupaten Barito Kuala.
18. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan daerah yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
21. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan adalah setiap warga di Kabupaten Barito Kuala beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
24. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
25. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
26. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan yang belum diusahakan.
27. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (*diversifikasi horizontal*) dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (*diversifikasi vertikal*).
28. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
29. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
30. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
31. Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
32. Lahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.
33. Kawasan Lahan Marginal adalah wilayah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/karst dan tanah pasir.

34. Lahan tadah hujan adalah lahan yang sumber pengairannya tergantung pada air hujan.
35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian kemanfaatan ruang wilayah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
36. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan jangka menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
38. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
39. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab Daerah;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

- (2) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. mewujudkan kemandirian, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan;
 - d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik Petani;
 - e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
 - f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani;
 - g. mempertahankan keseimbangan ekologis;
 - h. mewujudkan revitalisasi pertanian; dan
 - i. meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak;

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan, penetapan, dan penelitian;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan;
- d. pembinaan;
- e. pengendalian;
- f. pengawasan;
- g. sistem informasi;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. pembiayaan;
- j. peran serta masyarakat;
- k. sanksi administrasi;
- l. Ketentuan Penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB III PERENCANAAN, PENETAPAN, DAN PENELITIAN

Bagian Kesatu Perencanaan Perlindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

- (3) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.
- (4) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (5) Perencanaan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. lahan pasang surut;
 - c. lahan marginal; dan
 - d. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.
- (6) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan didasarkan atas kriteria:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan lahan;
 - d. potensi teknis lahan; dan/ atau
 - e. luasan kesatuan hamparan lahan.
- (7) Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana tahunan disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (8) Ketentuan mengenai luas kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi acuan perencanaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
 - a. inventarisasi dan identifikasi;
 - b. penelitian;
 - c. koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa;
 - e. menampung aspirasi masyarakat.

- (4) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan:
 - a. Pertumbuhan penduduk;
 - b. Kebutuhan konsumsi pangan;
 - c. Budaya dan kearifan lokal;
 - d. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - e. kesediaan petani untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. rencana tata ruang dan tata wilayah Daerah.
- (5) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
- (6) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

Pasal 7

- (1) Dinas menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pengusulan Rencana

Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
- (2) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; dan
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 9

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan di wilayah Kabupaten dalam Rencana Tata Ruang Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
- (3) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (5) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui Optimasi Lahan Pertanian Pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan;
 - b. Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan.

Pasal 13

Intensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 1. penyediaan bibit unggul; dan
 2. pengembangan pusat perbenihan (*seedling centre*);
- c. pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman secara terpadu;
- d. pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian;
- e. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 2. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. Penyuluhan pertanian; dan/atau
- g. Jaminan akses permodalan.
- h. asuransi pertanian.

Pasal 14

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. Pemanfaatan lahan marginal
- b. Pemanfaatan tanah terlantar; dan
- c. Pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan
- d. Lahan pasang surut;
- e. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan.

Pasal 15

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. Pengaturan pola tanam;
- b. Tumpang sari;
- c. Sistem pertanian terpadu; dan/atau
- d. Agroforestri.

Bagian Kedua

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 16

- (1) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dikembangkan melalui ekstensifikasi lahan pertanian pangan.
- (2) Pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan;
 - c. lahan pertanian yang terbentuk oleh pergerakan naik turunnya air laut secara berkala.

- d. lahan pasir dan/atau kapur/karst yang tidak dimanfaatkan; dan
- e. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi;
- f. Lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
- g. Lahan yang di sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan
- h. Tanah bekas kawasan hutan yang telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/ keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan konservasi tanah dan air, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal:
 - a. menjaga serta meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (4) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban untuk:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya;
 - b. mencegah kerusakan irigasi;
 - c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - d. mencegah kerusakan lahan; dan
 - e. memelihara kelestarian lingkungan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pihak lain dapat memanfaatkan Lahan untuk menjamin ketersediaan pangan dan mendukung ketahanan pangan nasional.
- (7) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pangan pada Lahan basah dan Lahan kering;
 - b. membudidayakan perikanan Sistem Mina Padi; dan/atau
 - c. mengembangkan peternakan pada Lahan kering.
- (8) Setiap orang sebagaimana dimaksud ayat (4) dan pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerusakan lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap warga masyarakat yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
 - b. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah beserta unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan dibawahnya.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:
 - a. insentif;
 - b. disinsentif;
 - c. mekanisme perizinan;
 - d. proteksi; dan
 - e. penyuluhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Insentif dan disinsentif;

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa:
 - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. bantuan penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. Bantuan dan Jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - g. penghargaan bagi Petani berprestasi;
 - h. Dan Insentif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b berupa pencabutan insentif yang dikenakan dalam hal:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. lahan pertanian pangan berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 23

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana alam.
 - c. proyek strategis nasional.
- (3) Dalam hal pengecualian larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melakukan alih fungsi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada keadaan semula.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja pemerintah desa/kelurahan yang meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - e. pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Pemerintah desa/kelurahan berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pemerintah desa/kelurahan kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat, paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik internet pusat informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan daerah; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, paling sedikit data lahan mengenai:
 - a. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;

- d. Tanah terlantar dan subjek haknya;
- e. Kawasan lahan marginal dan subyek lainnya
- (4) Data lahan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Fisik alamiah;
 - b. Fisik buatan;
 - c. Kondisi sosial ekonomi;
 - d. Kondisi sumber daya manusia;
 - e. Status kepemilikan lahan dan/atau penguasaan;
 - f. Luas dan lokasi lahan;
 - g. jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok.
- (5) Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, wajib memperbaharui data lahan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Informasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 28

- (1) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan sampai kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Bupati mengkoordinasikan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk keperluan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh Pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan antar lembaga pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi pemerintah terkait lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 30

- (1) Perlindungan Petani, kelompok Petani, koperasi Petani dan asosiasi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana pertanian pangan;
 - c. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah dan mendukung pangan nasional; dan/atau
 - e. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui tim verifikasi yang dibentuk oleh Bupati dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (4) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (5) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan petani pangan;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan bank bagi petani pangan;
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani pangan; dan/atau

- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pendirian Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf e dibentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di kabupaten.
- (2) Dalam membentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan lembaga pembiayaan mikro memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Pembentukan Bank bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha serta berasal dari sumbangan pihak ketiga sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk menjamin ketersediaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha.

- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan perlindungan lahan pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan Petani; dan/atau
 - f. pembiayaan.

Pasal 40

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah dalam perencanaan;

- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan dapat dilakukan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Pasal 41

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana di bidang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1), maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Penetapan dan penerapan peta sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik pribadi atau swasta secara bertahap dinyatakan mulai berlaku setelah melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3).

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juni 2024
Pj. BUPATI BARITO KUALA,



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,



Ir. ZULKIFLI YADI NOOR, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (3-29/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Barito Kuala perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "penguasaan atas bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat". Penguasaan dimaksud tidak menempatkan negara sebagai pemilik, tetapi tetap dalam lingkup penyelenggaraan negara.

Pemenuhan hak atas pangan bagi segenap warga negara, ketahanan dan kedaulatan pangan merupakan salah satu tanggung jawab negara, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Upaya pemenuhan hak atas pangan, dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah dalam operasional pelaksanaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Dalam perkembangannya terdapat perubahan kebijakan dalam perlindungan lahan pertanian dan berkelanjutan sehingga sudah tidak sesuai dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait sehingga perlu diganti. Berdasarkan

perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala perlu membuat peraturan baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "manfaat" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan dan konsisten" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan dan akuntabilitas" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan gotong-royong" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kelestarian lingkungan dan kearifan lokal" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "desentralisasi" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab daerah" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang dimiliki daerah karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "keragaman" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "sosial dan budaya" adalah Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala yakni beras dengan memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

- 1) Pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
- 2) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan produksi pertanian; dan
- 3) Pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan

Rencana Kerja Tahunan maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala.

Ayat (2)

Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas
Huruf f Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a Cukup Jelas
Huruf b Cukup Jelas
Huruf c Cukup Jelas
Huruf d Cukup Jelas

Ayat (6)

Huruf a Yang dimaksud dengan “kesesuaian lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Huruf b Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah bentuk penutupan permukaan lahan atau pemanfaatan

lahan baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “potensi teknis lahan” adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “luasan kesatuan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berisi kebijakan, strategi, indikasi program, serta program dan rencana pembiayaan yang terkait dengan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan baik nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 11

- Ayat (1) Cukup Jelas
- Ayat (2) Cukup Jelas
- Ayat (3) Cukup Jelas
- Ayat (4) Cukup Jelas
- Ayat (5) Cukup Jelas
- Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)

Dalam melaksanakan pengembangan terhadap kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang meliputi intensifikasi dan diversifikasi, bukan hanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah saja yang diberikan kesempatan. Masyarakat dan korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan juga perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- Ayat (2)
 - Huruf a

Yang dimaksud dengan “intensifikasi” adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana.
 - Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ekstensifikasi” adalah meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan manusia.
 - Huruf c

Yang dimaksud dengan “diversifikasi” adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian.

Pasal 13

- Huruf a

Yang dimaksud dengan “peningkatan kesuburan tanah” melalui pemupukan adalah melalui peningkatan pemakaian pupuk organik dan pengurangan pemakaian pupuk kimia.
- Huruf b
 - Angka (1) Cukup Jelas

Angka (2)

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu” adalah mencegah, menanggulangi dan membasmi hama penyakit tidak hanya dengan mempergunakan pestisida, tetapi juga berupa pola tanam serempak, penggunaan pestisida hayati dengan mengurangi pestisida kimia, dan metode-metode lain yang tepat.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Angka (1)

Cukup Jelas

Angka (2)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asuransi pertanian” adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)	Cukup Jelas
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Huruf d	Cukup Jelas
Huruf e	Cukup Jelas
Huruf f	Cukup Jelas
Huruf g	Cukup Jelas
Huruf h	Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
Ayat (2)	
Huruf a	Cukup Jelas
Huruf b	Cukup Jelas
Huruf c	Cukup Jelas
Ayat (3)	
Huruf a	Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Infrastruktur meliputi sistem irigasi, waduk, embung, bendungan, jalan usaha tani, dan jembatan.
Huruf c
Penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/ atau akademisi, yang berkaitan dengan pengembangan benih dan varietas unggul sehingga hasil dapat dimanfaatkan untuk petani.
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Sarana dan prasarana pertanian adalah, antara lain, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi pertanian.
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g

Kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber faktor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dan lainnya” adalah Insentif lainnya dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, antara lain, berupa pemberian fasilitasi pendidikan dan pelatihan, jaminan kesehatan dasar, kemudahan prosedur memperoleh subsidi pertanian dan penghargaan.

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian "pangan pokok" sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud "berkelompok" dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat dilakukan dengan cara mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah dan proses penyusunan rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku melalui Rapat Dengar Pendapat Umum DPRD Kabupaten.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 40

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 41

Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 44

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 3